



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

DENGAN

FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Nomor: 0551/IT12/KS.05.00/2024 Nomor: 5623/IT4.1/KS/2024

TENTANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KEGIATAN ILMIAH

Pada hari ini jumat tanggal delapan belas bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat(18-10-2024), bertempat di ISI Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Dr. Yulini Rinantanti, M.ED.
- : Wakil Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua berkedudukan di Jalan Kampwolker Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura d.a Kompleks Fakultas Ilmu Keolahragaan Kampus UNCEN atas Waena, Kota Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Dr. I Nyoman Cau Arsana,S.Sn., M.Hum
- : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berkedudukan di Jl Parangtritis KM 6,5 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Prf PHK I	Prf PHK II
Mes	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Para pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Ilmiah yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dan Kegiatan Ilmiah antara Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua dengan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta (FSP ISIYK).

Pasal 2 BENTUK KERJA SAMA

- 1. Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- 2. Pelaksanaan Penelitian secara bersama (joint research).
- 3. Publikasi bersama (joint publication).
- 4. Pengembangan program-program pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Pengiriman Artikel jurnal Ilmiah.
- 6. Pelaksanaan Seminar Nasional dan Seminar Internasional.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kemampuan kedua belah pihak.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- 2. Perjanjian kerja sama ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan dalam berbagai kerja sama pada pasal 2.

Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- 1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerjasama dengan persetujuan PARA PIHAK;
- 2. Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam.
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.

Prf PHK I	Prf PHK II
My.	

- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- 3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- 4. Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- 2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- 1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerjasama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Nama : Wakil Rektor Bidang Akademik

Alamat : Jl. Kampwolker Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura d.a. Kompleks

Fakultas Ilmu keolahragaan Kampus UNCEN Atas Waena. Kota

Jayapura, Provinsi: Papua

Telp/Faximile : 082248901511 / E-mail: info@isbi-tanahpapua.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dekan FSP ISI Yogyakarta

Alamat : Jl. Parang Tritis KM 6,5 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta, 55188

Telp/ Faximile : (0274) 379133, 373659/ (0274) 371233/ E-mail: fsp@isi.ac.id

2. Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Prf PHK I	Prf PHK II
Wey.	

Pasal 8 PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- 2. Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *addendum* atau *amandemen* dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- 3. Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tetulis PARA PIHAK.

Pasal 9 PENUTUP

- 1. PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerjasama ini;
- 2. Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut;
- 3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA

TANAH PAPUA

Dr. YULINI RINANTANTI, M.ED. NIP. 196307221989032001

BAKX824372952

PIHAK KEDUA

DEKAN FSP KEBUSI YOGYAKARTA

Dr. INYOMAN CAU ARSANA, S.Sn., M.Hum. NIP. 197111071998031002

Prf PHK I Prf PHK II